



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA
Jalan Dirung Sararong Km. 1 Makunjung Kode Pos 73991

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT BARITO TUHUP RAYA
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 042/23/BATURA

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA
KABUPATEN MURUNG RAYA
CAMAT BARITO TUHUP RAYA
KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Surat Keputusan Camat Barito Tuhup Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi Publik
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya;

6. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Camat Barito Tuhup Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Kecamatan Barito Tuhup Raya Tahun 2021.
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kantor Camat Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas : 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Kantor Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya.
 - b. Fungsi :
 - 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Kantor Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya
 - 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Kantor Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya
 - 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
 - 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 - 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Kantor Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya.

AA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Makunjung
PADA TANGGAL : 29 Maret 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Murung Raya
3. Inspektorat Kabupaten Murung Raya
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Nomor Keputusan : Camat Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya
 Nomor : 042 / 23 / BATURA
 Tanggal : 29 Maret 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DI KANTOR KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021

No	Kedudukan dalam Organisasi	Nama	Jabatan dalam kedinasan	ket
1	Atasan PPID Pembantu	GUNAWAN, S. KM., M. Kes	Camat	
2	Ketua PPID Pembantu	INDAH PAHRIANNOOR, S. Sos	Sekretaris Camat	
3	Sekretaris	LOISE H. TOEWAK, S. IP	Kasi Pembangunan	
4	Bidang-Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota	RIZKANUL YAQIN, S. Hut - HERNA WALPINAH, SE - HAIMANTO	Kasi Kesejahteraan Sosial Kasubbag Umum dan Kepegawaian Staf Pemerintahan	
	B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	TRI GUNA ADI PRIBADI, S. AB., MBA - PATRA PRAMADI, ST - SANDRI	Kasi Pemerintahan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Staf Pemerintahan	

	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordinator 2. Anggota	H. SUPWANADI, S. Sos - EMBI - HERMANDI ANOVERA	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Satpol PP	
5	Desk Informasi / Petugas Informasi	- JUMADILA HEYNIE, S. Pd - YUNIKA FRASASTI	Staf Kesejahteraan Sosial Staf Kesejahteraan Sosial	

DITETAPKAN DI : Makunjung
PADA TANGGAL : 29 Maret 2021

GUNAWAN, S. KM., M. Kes
Pembina (IV/a)
NIP. 19721008 199303 1 008

